

BAB III

PRAKTIK WAKAF BERJANGKA DI BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG WARU SIDOARJO

A. Profil Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo

Nama Instansi	: PT Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo
Alamat	: Jl. Raya waru Gateway A5-6 Sidoarjo
Telp	: 031 - 7328840, 7327350, 7329870
Fax	: 031 – 7385678

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.¹

Perjalanan PT Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik.

¹ Imam Mustain, *Wawancara*, Sidoarjo, 13 Mei 2014

Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT Bank Syariah Bukopin.

1. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin

Visi : “Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”

Misi :

- a. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
- b. Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah
- c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah)
- d. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder

2. Struktur Organisasi.²

Struktur Organisasi di Bank Syariah Bukopin sebagai berikut :

Direktur bisnis	:Trisna Surjatri
Manager bisnis	:Teguh Suryadi
Relationship Officer	: Yeti Marlinda
Account Officer	: Santi Aji Yuniasih
Direktur Operasi	: Hannes Wilman
Operasi Pelayanan Cabang	: Adilla Carelia
Support Pembiayaan	: Riezky O
Sarlog	: Imam Mustain

² Muhamma Dedi Irawan, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Mei 2014

3. Produk dan Aplikasi Akad³

Adapun macam-macam Produk di Bank Syariah Bukopin adalah :

1. Pendanaan (*Funding*)

Dalam produk pendaan terdapat 2 macam yaitu :

- a. Tabungan
 - b. Tabungan iB SiAga
2. Tabungan iB SiAga Bisnis
 3. TabunganKu iB
 4. Tabungan iB Multiguna
 5. Tabungan iB Pendidikan
 6. Tabungan iB Rencana

Macam-macam Tabungan iB Rencana :

- a. Deposito
- b. Giro iB
- c. Wakaf Uang

wakaf Uang ada dua macam :

1) Wakaf Uang Abadi

Wakaf Uang dalam jangka waktu selamanya, artinya dana wakaf tidak akan kembali lagi kepada Wakif

2) Wakaf Uang Berjangka

Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 (lima) tahun, artinya setelah 5 tahun, Wakif dapat meminta

³ Dian Indrianan, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Mei 2014

kembali wakaf uangnya dengan memenuhi persyaratan tertentu.

d. Pembiayaan (*Lending*)

B. Praktik Penerapan Wakaf Berjangka Di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo

Pada dasarnya jenis wakaf uang yang ada di Bank Syariah Bukopin ada dua macam yaitu⁴ :

1. Wakaf Abadi : Wakaf Uang dalam jangka waktu selamanya, artinya dana wakaf tidak akan kembali lagi kepada *Wāqif*(pewakaf).
2. Wakaf Berjangka : Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 (lima) tahun, artinya setelah 5 tahun, Wakif dapat meminta kembali wakaf uangnya dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Bank Syariah Bukopin dalam hal ini memang secara langsung tidak mengelola wakaf, tapi ia bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (penerima wakaf) sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari *wāqif* (pewakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya (*Nāzir*). Sedangkan Bank Bukopin Syariah hanya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dan LKS hanya sebagai Kustodi yaitu :

1. *Wāqif* (pewakaf) menyetorkan dana wakaf ke LKS (lembaga keuangan syariah) atas nama rekenneng BWI(badan wakaf indonesia)

⁴ Dian Indriana, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Mei 2014

2. Sertifikat wakaf tunai itu diterbitkan oleh BWI (badan wakaf indonesia) dan dititipkan ke LKS (lembaga keuangan syariah)
3. Tanggung jawab terhadap *wāqif* (pewakaf) sepenuhnya ada ditangan BWI (badan wakaf indonesia)
4. *Nāzir* (penerima wakaf) hanya memanfaatkan jaringan kantor-kantor LKS (lembaga keuangan syariah) yang tersebar luas sebagai saranan untuk menyetor dana wakaf.

Adapun tugas-tugas LKS-PWU (lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang) adalah⁵ :

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU (lembaga keuangan syariah-penerima wakaf uang)
2. Menerima secara tunai wakaf uang dari *wāqif* (pewakaf) atas nama *nāzir* (penerima wakaf)
3. Menempatkan Uang wakaf kedalam rekenneng titipan (wadi'ah) atas nama *nāzir* (penerima wakaf) yang ditunjuk *wāqif*(pewakaf)
4. Menerima pernyataan kehendak *wāqif* (pewakaf)
5. yang ditaungkan secara tertulis dalam AIW (akta ikrar wakaf) dan menerbitkan SWU (sertifikat wakaf uang) serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wāqif*(pewakaf)
6. dan tembusan sertifikat kepada *nāzir*(penerima wakaf).

⁵ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 44-45

7. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama *nāzīr* (penerima wakaf).

Sedangkan macam-macam Proyek Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut⁶ :

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Perekonomian Rakyat
4. Peternakan
5. Pertambangan

Bank Syariah Bukopin dalam praktik penerapan wakaf berjangka sama halnya dengan Praktek wakaf tunai abadi hanya saja perbedaannya terdapat dalam jangka waktu yaitu 5 tahun sedangkan dalam praktiknya tidak ada perbedaan. Adapun proses wakaf berjangka adalah sebagai berikut⁷:

- a. Proses pelaksanaan Wakaf Berjangka secara langsung di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo .

Wāqif (pewakaf) datang ke Bank Syariah Bukopin, kemudian mengisi Formulir Wakaf Uang (FWU) dengan melampirkan foto copy identitas diri yang masih berlaku, setelah itu *Wāqif* (pewakaf) menyeter nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI), kemudian *Wāqif* (pewakaf) mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani FWU (formulir wakaf uang) bersama 2 saksi dan 1

⁶ Ibid., 72-98

⁷ Dian Indriana, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Mei 2014

pejabat bank, *Wāqif* (pewakaf) mendapatkan AIW (tebusan ke-3) dan sertifikat wakaf uang (SWU). Bank Syariah Bukopin mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan Bank Syariah Bukopin memberikan FWU (formulir wakaf uang) dan AIW (akta ikrar wakaf) kepada *Wāqif* (pewakaf).⁸

- b. Proses pelaksanaan Wakaf Berjangka tidak langsung di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.

Wāqif (pewakaf) transfer uang wakaf lewat via atm atau electronic banking ke rekenneng 8800888108 an BWI, kemudian *Wāqif* (pewakaf) datang ke bank menunjukkan kartu identitas dan bukti transaksi, setelah itu CS verifikasi data dan bukti transaksi dan input data, *Wāqif* (pewakaf) berikrar dan menandatangani AIW (akta ikrar wakaf) beserta PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) beserta saksi. Kemudian *Wāqif* (pewakaf) memperoleh AIW/FWU (akta ikrar wakaf-formulir wakaf uang) tebusan ke 3 dan SWU (sertifikat wakaf uang) asli.

- c. Ketentuan Wakaf Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo .

Setoran Wakaf Jangka Waktu Terbatas yaitu, Jumlah nominal setoran untuk Wakaf Jangka Waktu Terbatas minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Jangka waktu minimal 5 tahun.

⁸ Imam Mustain, “*Keuntungan Bank Syariah Bukopin*”, file:///C:/Users/PM11/Downloads/keuntungan%20bsb_files/42.htm, diakses pada, 14, april. 2014

d. perangkat Wakaf Uang Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.

1. *Wāqif* adalah Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan usaha
2. *Nāzir* adalah Pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Meliputi : Perorangan, organisasi, atau badan hukum
3. Harta Benda Wakaf adalah Uang tunai yang diwakafkan.
4. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *wāqif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nāzir* untuk mewakafkan uang miliknya untuk selamanya atau jangka waktu tertentu
5. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat FWU/AIW
6. Saksi adalah 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita
7. Formulir Wakaf Uang :
8. Sertifikat Wakaf Uang

e. Syarat-Syarat Wakaf Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.

1. WNI dan WNA (dalam hal wakif WNA maka nadzirnya khusus badan wakaf indonesia)
2. Nasabah dan non nasabah
3. Memiliki identitas diri (KTP/SIM/PASPOR)

4. Mengisi formulir pernyataan kehendak *Wāqif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 5. Menyetorkan nominal wakaf kepada petugas Bank dan ditujukan kepada *Nāzir* (penerima wakaf) wakaf.
 6. *Wāqif* (pewakaf) menandatangani AIW (akta ikrar wakaf) yang telah dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi dan 1 (satu) orang pejabat Bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wawakf (PPAIW).
 7. *Wāqif* (pewakaf) akan mendapat AIW (akta ikrar wakaf) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- f. Pencairan Wakaf uang berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo.
- Jika jangka waktunya sudah selesai (5 tahun) maka wakaf uang langsung dicairkan. Dengan cara, *Wāqif* Datang ke Bank dengan menunjukkan identitas diri *wāqif* (pewakaf) dan Mengajukan permohonan pencairan wakaf, kemudian Menyerahkan sertifikat wakaf uang asli, setelah itu Menyerahkan surat perintah pencairan dari BWI (badan wakaf inonesia) yang dilampiri bilyet Giro/Cek. Kemudian Pihak Bank melakukan Vertifikasi data *wāqif* (pewakaf), Melakukan pencairan wakaf berjangka berdasarkan surat perintah BWI (badan wakaf indonesia), dan Memindahbukukan atau mencairkan secara tunai
- g. Perpanjangan Wakaf Uang Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo .

Ketika jangka waktu wakaf sudah berakhir dan *Waqif* akan memperpanjang maka caranya adalah sebagai berikut, Pihak *Waqif* Mengajukan identitas diri, dan Mengajukan perpanjangan otomatis dan penerbitan SWU (sertifikat wakaf uang) baru, kemudian Menyerahkan AIW (akta ikrar wakaf) lama tembusan ke-3 dan SWU (sertifikat wakaf uang) lama yang asli, setelah itu Menyerahkan surat perintah perpanjangan wakaf uang berjangka dari BWI (badan wakaf Indonesia). Kemudian dari Bank melakukan Vertifikasi data *waqif* (pewakaf) dan Melakukan perpanjangan wakaf uang berjangka serta menerbitkan kembali SWU (sertifikat wakaf uang) atas perintah BWI (badan wakaf Indonesia)

- h. Pencairan wakaf uang Berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo jika *waqif*(pewakaf) meninggal dunia

Ketika *waqif* (pewakaf) meninggal dunia maka cara pencairannya sebagai berikut : Ahli waris Datang ke Bank dengan membawa kartu ID ahli waris, serta Mengajukan permohonan pencairan wakaf, kemudian Menyerahkan SWU (sertifikat wakaf uang) asli dan AIW (akta ikrar wakaf) tembusan ke-3 milik *waqif* (pewakaf), setelah itu Menyerahkan surat perintah pencairan yang dilampiri Bilyet Giro/Cek dari BWI (badan wakaf Indonesia). Kemudian pihak Bank melakukan Vertifikasi data *waqif* (pewakaf) dan ahli waris, Melakukan pencairan wakaf uang berjangka berdasarkan surat perintah BWI (badan wakaf uang) dan Memindah bukukan atau mencairkan secara tunai

i. Penerapan wakaf uang berjangka di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo

Seperti proses penerapan wakaf uang berjangka yang dialami oleh Bapak Ghofur diatas, Beliau mewakafkan uangnya dengan mengambil jenis wakaf uang berjangka dengan jangka waktu 5 tahun mulai dari tanggal 17 juli 2006 dan jatuh tempo sampai tanggal 16 September 2011, pada awal Beliau datang ke Bank beliau mengisi formulir pengajuan sebagai wakif kemudian Bapak Ghuftron menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk diwakafkan. Dan tidak lupa Bapak Ghuftron menyatakan ikrar wakaf serta menandatangani FWU yang disertai dengan penerimaan AIW dan SWU dari Bank .

Begitu juga yang terjadi dengan Bapak Fadil (mulai tanggal 11 Mei 2006 s/d 11 Mei 2011) beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,-, Bapak Imron Kamil (mulai tanggal 20 Februari 2006 s/d 11 Mei 2011), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 8.000.000,- Bapak Bambang (mulai tanggal 16 September 2007 s/d 16 September 2012), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- dan Bapak Bustomi (mulai tanggal 17 Juli 2006 s/d 16 September 2011), beliau mewakafkan uangnya sebesar Rp. 7.000.000,- . Penerapan wakaf berjangka yang terjadi tidak jauh berbeda hanya saja besar uang dan tahun yang diwakafkan tidak sama .